



**P E N E T A P A N**

**Nomor 110/Pdt.P/2021/PN.Sng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**CERSIH YULIANTI**, Perempuan, umur 53 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bugel Rt.018/005 Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **CANDRA NOVITA,S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat CANDRA & Rekan, yang beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda No.431 Bandung Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor No.043/PDT/KH-CN/VIII/2021.tertanggal 22 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 September 2021 Nomor : 226/IX/BH/Pdt/2021/PN.Sng ;  
Selanjutnya di sebut sebagai ----- PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 30 September 2021 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Sng, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mewakili anak dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum berupa mengambil uang pada Asuransi PRUDENTIAL Unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN (Almarhum), merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari Anak REPALDI APRIANSYAH tempat tanggal lahir Subang 26 april 2005 dan Anak MEYSHA DELIA AGUSTIN tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 untuk mewakili kepentingan anak dibawah umur yang bernama Tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas karena semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah anak-anak tersebut;

2. Adapun hubungan hukum antara Pemohon dengan almarhum Agus Setiawan tersebut adalah merupakan istri dan ibu dari anak-anak tersebut yang telah meninggal pada Tanggal 7 Mei 2020 di Subang karena sakit;
3. Bahwa orang tua anak-anak tersebut yang bernama AGUS SETIAWAN (alm) sebagai Ayah kandung dimana hubungan antara Pemohon dengan Alm. AGUS SETIAWAN adalah ISTRI, oleh karena itu REPALDI APRIANSYAH Tempat tanggal lahir Subang 26 April 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN Tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011, adalah anak kandung Pemohon.
4. Untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan dari anak tersebut maka diperlukan wali untuk melakukan tindakan Hukum berupa mengambil uang pada Asuransi PRUDENTIAL, untuk keperluan dan kepentingan anak-anak tersebut untuk itu saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan tersebut sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
  2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu REPALDI APRIANSYAH Tempat tanggal lahir Subang tanggal 26 April 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN Tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 yang merupakan Anak Kandung Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang di Asuransi PRUDENTIAL. untuk keperluan anak tersebut dan Biaya Sekolah anak tersebut;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **CERSIH YULIANTI** No.NIK 3213245308680001, selanjutnya di beri tanda ( P – 1 ) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **AGUS SETIAWAN** No.NIK 3213240789730001, selanjutnya di beri tanda ( P – 2 ) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3213241004069632 Atas Nama Kepala Keluarga **AGUS SETIAWAN**, selanjutnya di beri tanda ( P – 3 ) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 204/02/5/1999 antara AGUS dengan CERSIH, tanggal 26 April 1999 yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang selanjutnya di beri tanda ( P – 4 )
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1969/Ist/2007 Atas nama REPALDI APRIANSYAH di keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya di beri tanda ( P – 5 ) ;
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3213-LT-25082017-0020 Atas nama MEYSHA DELIA AGUSTIN di keluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, selanjutnya di beri tanda ( P – 6 ) ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor. 3213-KM-25052021-0013 Atas nama AGUS SETIAWAN, selanjutnya di beri tanda ( P – 7 ) ;
8. Foto copy Ringkasan Polis Prudental, selanjutnya di beri tanda ( P – 8 ) ;
9. Foto copy buku Tabungan BRI Simpedes atas nama **CERSIH YULIANTI** , selanjutnya di beri tanda ( P – 9 ) ;

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok/bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi NURAHMAN;**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Repaldi Apriansyah. dan Meysha Delia Agustin ;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Setiawan akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 3 orang anak masing-masing bernama 1. Roni Septian. 2. Repaldi Apriansyah. 3. Meyssha Delia Agustin ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Repaldi Apriansyah dan Meyssha Delia Agustin untuk mengambil uang pada asuransi PRUDENTIAL untuk keperluan anak tersebut dan biaya sekolah ;
- Bahwa guna kepengurusan menjadi wali haruslah ditunjuk sebagai wali dan untuk menjadi wali haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

## 2. Saksi RASKAYIM

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah bertetangga ;
- Bahwa saksi mengerti Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Repaldi Apriansyah. dan Meyssha Delia Agustin ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Setiawan akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 karena sakit ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 3 orang anak masing-masing bernama 1. Roni Septian. 2. Repaldi Apriansyah. 3. Meyssha Delia Agustin ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Repaldi Apriansyah dan Meyssha Delia Agustin untuk mengambil uang pada asuransi PRUDENTIAL untuk keperluan anak tersebut dan biaya sekolah ;
- Bahwa guna kepengurusan menjadi wali haruslah ditunjuk sebagai wali dan untuk menjadi wali haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri

Terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak anaknya yang belum dewasa, yaitu REPALDI APRIANSYAH Tempat tanggal lahir Subang tanggal 26 April 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN Tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 yang merupakan Anak Kandung Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengabil uang di Asuransi PRUDENTIAL Unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN (Almarhum), merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN untuk Biaya Sekolah anak tersebut dan keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan wali Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan juga bukti P-1 berupa E-KTP Pemohon, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bugel Rt.018/005 Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa E-KTP Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan REPALDI APRIANSYAH Tempat tanggal lahir Subang tanggal 26 April 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN Tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 yang merupakan Anak Kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari AGUS SETIAWAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali bagi REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN (anak kandung Pemohon) yang saat ini masih dibawah umur untuk mengurus mewakili melakukan tindakan hukum berupa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pada Asuransi PRUDENTIAL Unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN (Almarhum), merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari REPALDI APRIANSYAH tempat tanggal lahir Subang 26 april 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUHPerdara, bahwa semua permintaan wali/pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan wali/pengampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa Pemohon dengan anak kandungnya REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN bertempat tinggal di Dusun Bugel Rt.018/005 Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang sehingga masih dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Subang, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya yaitu REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN yang masih dibawah umur, untuk mengurus mewakili melakukan tindakan hukum berupa mengambil uang pada Asuransi PRUDENTIAL Unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN (Almarhum), merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari REPALDI APRIANSYAH tempat tanggal lahir Subang 26 april 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Wali/ Pengampuan adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan untuk melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wali dari orang yang berada di pengampuan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURAHMAN, dan Saksi RASKAYIM, bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari AGUS SETIAWAN yang telah meninggal dunia dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu REPALDI APRIANSYAH tempat tanggal lahir Subang 26 april 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak kandung Pemohon masih dibawah umur tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wali dari orang yang berada di bawah pengampuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN masih dibawah umur didalam segala hal cakap untuk bertindak didalam lalu lintas hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN dapat ditetapkan sebagai wali ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak-hak anak Pemohon yang bernama REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN masih dibawah umur untuk mewakili melakukan tindakan hukum berupa mengambil uang pada Asuransi PRUDENTIAL Unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN (Almarhum), merupakan Suami dari Pemohon dan merupakan Ayah kandung dari REPALDI APRIANSYAH tempat tanggal lahir Subang 26 april 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 untuk keperluan anak tersebut dan biaya sekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali bagi REPALDI APRIANSYAH dan MEYSHA DELIA AGUSTIN (Anak kandung Pemohon) yang masih dibawah umur beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang wali pengampu tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam HIR, KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan permohonan tersebut;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak anaknya yang belum dewasa, yaitu REPALDI APRIANSYAH Tempat tanggal lahir Subang



tanggal 26 April 2005 dan MEYSHA DELIA AGUSTIN Tempat tanggal lahir Subang 28 Agustus 2011 yang merupakan Anak Kandung Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum mengambil uang di Asuransi PRUDENTIAL unit Kabupaten Subang dengan Nomor Polis 17647221 atas nama AGUS SETIAWAN untuk keperluan anak tersebut dan Biaya Sekolah anak tersebut;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 21 Oktober 2021 oleh RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh TATI WANTINA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang dihadapan Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

TATI WANTINA

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBK Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Sumpah	: Rp.	20.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
- JUMLAH	: Rp	180.000,00	(seratus delapan puluh ribu rupiah)